



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 070/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 070/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 02 April 2012 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Februari 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan XXXX**, Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. **XX/XX/XXXX** tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Februari 2004 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX selama seminggu, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal kadang di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX dan kadang kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, pernah juga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Jangga selama 6 bulan dan terakhir kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari hingga berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK P DAN T, lahir 03 Oktober 2005;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 1 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - 4.1.Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat dan terkadang Penggugat terpaksa berusaha bekerja menyadap karet di kebun;
  - 4.2.Tergugat pejudi dan sering minum-minuman keras;
  - 4.3.Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama WL;
  - 4.4.Tergugat pembohong dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan pernah tidak pulang selama 8 bulan;
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada akhir bulan November 2011, disebabkan Penggugat kesal dan sakit hati karena Tergugat pulang dari Jawa bukan pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, 2 hari setelah itu baru Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dan saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat mau pergi lagi, namun Penggugat melarang karena Tergugat sudah sering meninggalkan Penggugat, akhirnya Tergugat tetap pergi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat tersebut diatas, sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap masing-masing secara pribadi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PerMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim sesuai dengan permohonan Penggugat dan Tergugat telah mengangkat dan menunjuk Drs. Muchidin, MA, selaku mediator untuk melakukan mediasi ;

Menimbang bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporannya secara tertulis yang isi pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil/gagal.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang-sidang berikutnya kembali mengupayakan perdamaian, atas upaya tersebut Penggugat menyatakan akan berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat serta mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa atas maksud Penggugat tersebut, Tegugat telah menyatakan menyetujui dan membenarkannya dan ia tidak keberatan perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah sidang pertama, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud PerMa No.1 tahun 2008 dan berdasarkan laporan hakim mediator Drs. Muchidin, MA, usaha damai gagal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang-sidang berikutnya kembali mengupayakan perdamaian, dan atas upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia telah berdamai dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, telah diakui dan disetujui oleh Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Pengugat atas persetujuan pihak Tergugat serta tidak merugikan pihak Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut telah sesuai dengan maksud Psl. 271 dan 272 Rv maka harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor : 70/Pdt.G/2012/PA.Mbl. telah dikabulkan, maka perlu diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencoret perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dengan register Nomor : 070/Pdt.G/2012/PA.Mbl tertanggal 02 April 2012 dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 09 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1433 Hijriyyah, oleh kami Dra. SITI PATIMAH sebagai Ketua Majelis dan SYARIFAH AINI, S.Ag. serta ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan MUSDARNI, BA, sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. SITI PATIMAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYARIFAH AINI, S.Ag.

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI.

Panitera Pengganti,

MUSDARNI, BA

**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)